



UPTD Puskesmas Poncol

Jl. Raya Parang Poncol 63362 (0351) 888118, 888836

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Poncol

Pelayanan kesehatan Gigi

No. SK :

Persyaratan


1. Pasien telah terdaftar di TPP
2. Distribusi RM telah diterima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Puskesmas Poncol

Jl. Raya Parang Poncol 63362 (0351) 888118, 888836

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Poncol



1. Memanggil pasien

2. Mereidentifikasi pasien

3. Melakukan anamnesa

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 14:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Melakukan pemeriksaan fisik

5. Menegakkan diagnosa



UPTD Puskesmas Poncol

Jl. Raya Parang Poncol 63362 (0351) 888118, 888836

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Poncol

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Memanggil pasien
2. Mereidentifikasi pasien
3. Melakukan anamnesa
4. Melakukan pemeriksaan fisik
5. Menegakkan diagnosa
6. Memberikan tatalaksana dan terapi
7. Memberikan KIE
8. Dokumentasi

Biaya / Tarif

25000

Retribusi pemeriksaan kesehatan gigi Rp. 10.000,00

Retribusi pemeriksaan gigi dan mulut Rp. 25.000,00

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut,

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Poncol

Jl. Raya Parang Poncol 63362 (0351) 888118, 888836

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Poncol



1. Pengaduan diterima tim Mutu Admen
2. Bersama kepala puskesmas aduan ditelaah, diklarifikasi, dianalisa, dibahas, dilakukan RTL dan tindak lanjut, dievaluasi dan dimonitoring selanjutnya dilaporkan
3. Laporan disampaikan secara langsung kepada sasaran atau pada saat pertemuan lintas sector dan pelaporan tidak langsung melalui papan informasi, sms, WA, telp